

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr)**

**TESIS**



**Oleh :**

Nama : **Mahesti Cahya Alim**  
NIM : 20302200237  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Mahesti Cahya Alim**

**NIM : 20302200237**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**


**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 396/Pld. Sus/2023/PN. Mtr)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **Mahesti Cahya Alim**  
NIM : 20302200237  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 396/Pld. Sus/2023/PN. Mtr)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr.H. Jawade/Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MAHESTI CAHYA ALIM  
NIM : 20302200237

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 396/Pid. Sus/2023/PN. Mtr)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024  
Yang menyatakan,



(Mahesti Cahya Alim)



**UNISSULA**  
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHESTI CAHYA ALIM

NIM : 20302200237

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL BERBASIS NILAI Keadilan  
(Studi Putusan Nomor : 396/Pid. Sus/2023/PN. Mtr)**


dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

**UNISSULA**

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Mahesti Cahya Alim)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Implementasi Perlindungan Hukum Korban Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan (Studi Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr).” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan sebagai Dosen pembimbing kami;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*





## Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui implementasi perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis pengaturan ideal perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis keadilan.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Implementasi perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr, dimana Terdakwa A dipidana dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun, dan denda sebesar satu milyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan hukuman restitusi melainkan hukuman denda, tentu saja hal tersebut tidak berkeadilan untuk korban. Hal ini membuktikan praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan Hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat *incracht* dari pengadilan, korban dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya tanpa direhabilitasi. (2) Pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual timbul permasalahan apabila pelaku berasal dari kalangan kurang mampu. Ketika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, maka timbulah berbagai hambatan dalam proses pemenuhan hak-hak korban. Akibatnya, korban tidak bisa menerima ganti rugi yang ditetapkan. Dalam hal tersebut negara perlu hadir untuk memastikan hak-hak korban terlindungi. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk dana khusus yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga negara untuk memberikan kompensasi kepada korban kekerasan seksual. Dana tersebut dapat digunakan untuk menutup biaya yang tidak mampu dibayar oleh pelaku, sehingga korban tetap mendapatkan restitusi sesuai dengan putusan pengadilan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Anak; Kekerasan Seksual.*

## **Abstract**

*The aim of this research is to determine the implementation for legal protection of child victims against criminal acts of sexual violence and to analyze the ideal regulations for legal protection of child victims against criminal acts of sexual violence based on justice.*

*The approach method used in preparing the thesis is sociological juridical research. The specifications in this research are analytical descriptive. Data collection uses primary data and secondary data. The method used is qualitative analysis.*

*The results of this research are (1) Implementation of legal protection for child victims against criminal acts of sexual violence in the Decision: Number 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr, where Defendant A was sentenced to imprisonment for 15 (fifteen) years, and a fine of one billion rupiah subsidiary 6 (six) months in prison. In this decision the judge did not impose a restitution sentence but rather a fine, of course this was not fair to the victim. This proves that judicial practice in Indonesia does not fully guarantee legal protection for victims of criminal acts of sexual violence, especially children. At the stage of examination of crime victims such as rape victims, it is carried out without paying attention to the victim's human rights, while at the stage of handing down a legal decision, the victim is again disappointed because the decision handed down only focuses on punishing the perpetrator without paying attention to the rights of the victim. The victim can only accept this act of retaliation by imposing a sentence given by the judge to the perpetrator. After receiving an *incracht* decision from the court, the victim is returned to his parents or family without being rehabilitated. (2) Problems arise in the implementation of providing restitution to child victims of sexual violence if the perpetrator comes from an underprivileged background. When the perpetrator is unable to pay compensation, various obstacles arise in the process of fulfilling the victim's rights. As a result, the victim cannot receive the stipulated compensation. In this case, the state needs to be present to ensure that the victims' rights are protected. This can be done by establishing a special fund provided by the government or state institutions to provide compensation to victims of sexual violence. These funds can be used to cover costs that the perpetrator cannot afford, so that the victim still gets restitution in accordance with the court decision.*

**Keywords:** *Legal Protection; Child; Sexual Violence.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	28
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	34
B. Tinjauan Umum Anak .....	43
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	50

D. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam .....72

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Regulasi Perlindungan Hukum Korban Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Saat Ini.....74

B. Pengaturan Ideal Perlindungan Hukum Korban Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan .....102

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....112

B. Saran .....114

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat UUDNRI 1945 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik yang Kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang merupakan suatu negara hukum.<sup>1</sup>

Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami dekadensi moral yang sangat luar biasa, terutama persoalan kesusilaan. Dalam beberapa dekade ini Indonesia sedang banyak persoalan mengenai kejahatan tersebut, baik itu dengan pemberitaan melalui media televisi, media cetak maupun radio, yang paling memprihatinkan adalah banyaknya eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak dalam hal ini korban kekerasan seksual yakni pencabulan.<sup>2</sup>

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Kuasa berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan anak menjadi dewasa. Perlindungan mengenai anak ini sudah sejak lama dikemukakan. Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi

---

<sup>1</sup> Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 2021, hlm 87-100.

<sup>2</sup> Robinson, Geoffrey B. *The Killing Season A History of the Indonesian Massacres, 1965-66.*, e-book. Princeton: Princeton University Press. 2018.

atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb mengembangkan 10 pernyataan hak-hak anak pada 1923 diadopsi oleh Save the Children Fund Internasional Union. Setelah berakhirnya perang dunia II, pada 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi hak asasi manusia, yang akhirnya 10 deklarasi pernyataan hak anak tersebut diadopsi dan dideklarasikan oleh PBB yaitu dalam konvensi hak anak pada 20 November 1989.

Konvensi hak anak tersebut merupakan instrumen Internasional dibidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif,<sup>3</sup> merupakan konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini disebabkan karena seorang anak belum memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan dan

---

<sup>3</sup> Supriyadi W. Eddyono, “*Pengantar Konvensi Hak Anak*”, [http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039\\_20\\_Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20_Konvensi_Hak_Anak.pdf) diakses tanggal 5 Juli 2024

perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.<sup>4</sup>

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak menjadikan pemerintah memberikan perhatian dan komitmen untuk mengatasi hal tersebut, hingga kemudian lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibuat dengan maksud untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya sehingga anak korban terutama korban kekerasan seksual dapat lebih terlindungi. Pengaturan terkait dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang ini adalah dalam ancaman pidana memberikan pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban.

Pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang ini ternyata belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku dengan bukti makin naiknya data kekerasan seksual dari tahun ke tahun, hingga kemudian pada 2016, terjadi peristiwa pemerkosaan terhadap Yuyun oleh 14 orang pemuda yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas peristiwa tersebut membuat berbagai elemen masyarakat bereaksi keras dan meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Atas keadaan tersebut, pemerintah menyatakan kejahatan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

seksual terhadap anak sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada pokoknya memperberat pidana penjara dan denda apabila perbuatan pelaku menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia. Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.<sup>5</sup>

Pengaturan perlindungan anak sudah secara tegas diatur dalam UU 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, lebih lanjut dalam pasal 2 UU Perlindungan anak di jelaskan bahwa perlindungan anak itu menjaga serta melindungi harkat martabat anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sehingga anak tersebut mampu berpartisipasi dengan baik didalam masyarakat disertai perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Romli Atmasasmita tidak sedikit pengaruh negative terhadap anak yang diberikan oleh orang tua sehingga kondisi anak menjadi tidak aman dalam masyarakat, hal inilah yang menyebabkan anak menjadi korban

---

<sup>5</sup> Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *LEX Renaissance* No. 2 Vol. 5 April 2020: hlm. 287-306

<sup>6</sup> Fitriani, Rini. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Me-menuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 2(2): page. 250–58.



diskriminasi.<sup>7</sup> Tidak sedikit anak yang terjebak dalam kondisi yang mengawatirkan karena ketidakmampuan orang tua dalam mengarahkan serta mendampingi dalam proses pertumbuhan anak, oleh karenanya pengaruh positif dari orang tua sangatlah berpengaruh kepada proses perkembangan anak itu sendiri.

Kejahatan berarti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai sosial, yang oleh negara diberikan kenestapaan bagi siapa saja yang melakukan kejahatan tersebut (hukuman atau tindakan).<sup>8</sup> Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi terhadap anak khususnya pencabulan adalah sebuah hal yang harus disikapi dengan serius. Banyaknya eksploitasi seksual pada anak adalah sebuah persoalan yang harus diselesaikan dengan seksama sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga rasa fobia terhadap anak itu mampu dihilangkan. Hukum harus mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para anak korban kekerasan seksual, pun dengan pelaku harus di tindak secara jelas sesuai regulasi yang ada dengan tujuan memberikan efek jera.

Salah satu kejahatan yang ekstra ordinary dan mempunyai efek pelanggaran ham adalah kekerasan seksual tidak terkecuali kasus pencabulan terhadap anak. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkaitan dengan kasus kekerasan dan perundungan di tahun 2023, jumlah pengaduan selama tahun 2023 sebanyak 3.547 kasus, terdiri dari 958 berupa kekerasan fisik, 674 berupa kekerasan psikis, 1915 berupa kekerasan sosial, sementara itu

---

<sup>7</sup> Atmasasmita, Romli. *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1986, hlm 17

<sup>8</sup> Bonger, W. A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan. 1997

jumlah anak korban pornografi sebanyak 10.314, memiliki konten pornografi 9.721.<sup>9</sup> Melihat jumlah anak sebagai korban pornografi ataupun memiliki konten pornografi sangat memprihatinkan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, serta penyebaran konten pornografi, adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian mendesak dari pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum. Kejahatan semacam ini memiliki dampak jangka panjang pada korban, seperti trauma psikologis dan sosial, serta dapat membahayakan masa depan anak-anak tersebut.

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban mendapatkan hak-haknya yang diatur dalam UU Perlindungan anak, antara lain, Pertama, mendapatkan edukasi berkaitan dengan pentingnya kesehatan reproduksi, selain itu juga mendapatkan Pendidikan nilai agama serta kesusilaan. Kedua, mendapatkan program rehabilitasi sosial agar anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma. Ketiga, korban mendapatkan pendampingan psikologi serta pengobatan sampai korban kembali pulih dan traumanya hilang, serta dapat kembali beraktifitas seperti biasa. Keempat, mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari semua tingkatan pemeriksaan baik dikepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Catatan Komnas Perlindungan Anak 2023, <https://www.antarane.ws.com/infografik/3893148/catatan-komnas-perlindungan-anak-2023> diakses pada 10 Juli 2024

<sup>10</sup> Aprilianda, Nurini. 2017, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 10 (2): hlm 309–32.

Faktanya, menurut LBH Apik beberapa korban kekerasan seksual yang didampingi olehnya tidak mendapatkan perlindungan oleh negara dalam proses menyelesaikan perkara. Negara masih sibuk untuk membuat efek jera terhadap pelaku dengan tanpa melihat sisi korban, padahal korban kekerasan seksual mengalami trauma fisik, psikis hingga finansial. Korban kekerasan seksual harus mengeluarkan biaya sendiri ketika dalam proses laporan diperlukan visum repertum, bukan hanya itu untuk mengobati traumatiknya korban juga harus konseling sendiri ke psikolog dimana baik visum maupun konseling biaya ditanggung korban kekerasan seksual terutama para korban bahkan untuk mendapatkan bantuan hukum saja korban sulit dari Negara.<sup>11</sup>

Sungguh ironis mengetahui bahwa keberadaan aturan mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual masih belum mampu secara komprehensif menjadi landasan hukum dan untuk melindungi korban kekerasan seksual, khususnya anak perempuan yang sudah semakin beragam dan profesional, pun mengenai perlindungan terhadap korban pencabulan ini. Banyaknya dampak negative dari kekerasan seksual sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa, apalagi kekerasan seksual tidak akan begitu saja hilang rasa sakit dan tarumanya ketika mereka menjadi korban kejahatan seksual termasuk korban pencabulan. Modus operandi kejahatan seksual sudah beragam dilakukan dan pelakunya bukanlah orang asing, namun orang terdekat dengan korban, cara yang dilakukan dari mulai

---

<sup>11</sup> Wandari, Suryani. 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/374992/lbh-apik-jakarta-nilai-penegakan-hukum-belum-maksimal> diakses 10 Juni 2024

cara yang lembut sampai dengan cara yang kasar sampai korban meninggal dunia yang kesemuanya adalah memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan anak.<sup>12</sup>

Komnas Perempuan terus memantau kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dengan pelaku HW, guru pesantren, yang menjadi sorotan publik sejak kasusnya disiarkan di berbagai media massa di Tanah Air pada 2021. Kasus kekerasan seksual 13 santriwati merupakan bagian dari fenomena gunung es terkait kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama. Komnas Perempuan mengapresiasi putusan Pengadilan Bandung menyangkut hak atas pemulihan, restitusi dan hak para korban dalam memberikan persetujuan untuk perawatan dan pengasuhan anak. Hakim banding mengoreksi bahwa restitusi adalah hak para korban dan merupakan kewajiban pelaku untuk memulihkan dampak kekerasan seksual yang dialami para korban, dengan biaya yang bersumber dari kekayaan pelaku dan bukan negara. Dengan mengoreksi sebagai hak korban dan bukan pidana tambahan maka putusan maksimal dapat ditetapkan sebagai pemenuhan kewajiban membayar restitusi. Demikian juga halnya untuk perawatan dan pengasuhan anak-anak, menjadikan persetujuan korban dan keluarganya sebagai prasyarat sebelum anak-anak yang lahir dari pemerkosaan/kekerasan seksual diasuh oleh negara. Restitusi akan digunakan untuk memenuhi biaya hidup anak-anak korban dan biaya pendidikan hingga

---

<sup>12</sup> Hadibah Zachra Wadjo Dan Judy Marria Saimima. 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Belo* 6 (1): hlm. 48–59.

mereka dewasa. Putusan ini sejalan dengan amanat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tentang pemulihan dan restitusi dan berkontribusi pada perumusan restitusi dalam UU TPKS yang disahkan pada 12 April 2022 yang lalu.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Implementasi Perlindungan Hukum Korban Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan (Studi Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr).*”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana pengaturan ideal perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis keadilan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis implementasi Perlindungan Hukum Korban Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaturan ideal perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis keadilan.

---

<sup>13</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan, *Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati bagi Pelaku* <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku> diakses 10 Juni 2024

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Instansi Penegak Hukum**

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>14</sup>

### **2. Korban**

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

<sup>15</sup> Arif Gosita, 1993, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, hlm 63

Korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>16</sup>

### 3. Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa.<sup>17</sup>

Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

### 4. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu,

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm. 9

<sup>17</sup> Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 81



maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>18</sup>

## 5. Kekerasan Seksual

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk ‘keras’ yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ‘ke-an’ yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan.<sup>19</sup> Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan kedua makna di atas, maka

---

<sup>18</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 32.

<sup>19</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” *Kbbi.Web.Id*, diakses Juni 10, 2024, <https://kbbi.web.id/keras>

dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan persetubuhan.

## 6. Keadilan

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab ‘adala, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>20</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan

---

<sup>20</sup> <http://taufanangriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>  
diakses 10 Juni 2024

kekhususannya.<sup>21</sup> Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan antara lain Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Phillipus M Hajon dan Lily Rasyidi;

- a. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>22</sup>

- b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hokum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup>
- c. menurut Phillipus M Hadjon bahwa perlindungan hokum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hokum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>24</sup>
- d. menurut Lily Rasyidi dan I.B Wya Putra bahwa hokum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 54

<sup>25</sup> Lily Rasyidi dan I.B. Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 118

Dari uraian para ahli tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

a. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.

---

<sup>26</sup> Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.

- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

Menurut Kansil, dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

- 1) Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;

- 2) Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
  - 3) Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
  - 4) Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
  - 5) Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
  - 6) Tidak dibebankan kewajiban pembuktian
- b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk



perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:

- 1) *Compassion, respect and recognition;*
- 2) *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- 3) *Provide information;*
- 4) *Providing proper assistance;*
- 5) *Protection of privacy and physical safety;*
- 6) *Restitution and compensastion;*
- 7) *To access to the mechanism of justice system.*

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan

merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.

2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

## 2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>27</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>28</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

---

<sup>27</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hlm. 24

<sup>28</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>29</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>30</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri

---

<sup>29</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm.139.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 140.

rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>31</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan

---

<sup>31</sup> John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 90.

sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>32</sup>

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>33</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

*“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”<sup>34</sup>*

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.11.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.14.

<sup>34</sup> *Ibid*

pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>35</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>36</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 68

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>37</sup> Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>38</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis atau *socio-legal research*<sup>39</sup>, dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor *yuridis* dan faktor *sosiologis*.<sup>40</sup> Pendekatan secara *yuridis sosiologis* adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dimasyarakat dan dilakukan dengan pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran angket. Penelitian hukum sosiologis disebut penelitian hukum lapangan, karena penelitian ini dilakukan dengan pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran angket. Sebagai penelitian lapangan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer.<sup>41</sup>

### 1. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta, 2016, hal 48.

<sup>40</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 105.

<sup>41</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal.2-3



Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data yang diteliti dan secermat mungkin tentang suatu permasalahan yang maksudnya untuk memperkuat teori-teori yang sekaligus dapat menyusun kerangka teori baru.<sup>42</sup> Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan penjatuhan pidana, tidak hanya melukiskan keadaan objeknya saja, tetapi dengan tertentu diambil kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objeknya.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*. Dalam rangka mendapatkan data tersebut penulis menggunakan:<sup>43</sup>

### a. Data *Primer*

Data *primer* merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau data yang diambil secara langsung kepada obyek yang diteliti. Data *primer* tersebut dilakukan dengan cara wawancara/ pendapat narasumber penelitian.

### b. Data *Sekunder*

Data *sekunder* ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan/ data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu dari

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal 42

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hal 46

*literatur*, makalah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data *sekunder* yang diteliti meliputi bahan-bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier*.

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar NRI 1945; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
  - e) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara :

- a. Study Kepustakaan dengan menggunakan penelitian data kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data yang diambil dari

bahan-bahan atau buku-buku kepustakaan dan dari pendapat para sarjana hukum khususnya yang membidangi hukum pidana, yang meliputi: bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier* sebagaimana disebutkan dalam sumber data *sekunder*.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dalam rangka penulisan Tesis ini meliputi:

1) *Observasi*

Untuk memperoleh data secara langsung obyek penelitian tentang beberapa hal yang menjadi masalah berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Mataram.

2) *Wawancara*

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, antara penulis dan pihak terkait dengan menggunakan alat berupa questioner atau daftar pertanyaan dengan jawaban terbuka. Wawancara dilakukan dengan Mahyudin Igo, S.H selaku Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Mataram.

#### 4. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian

ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>44</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.<sup>45</sup>

#### **H. Sistematika Isi Tesis**

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>45</sup> Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 62.

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, dan Kekerasan Seksual perspektif Islam.

**Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis**

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Regulasi Perlindungan Hukum Korban Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat ini dan Pengaturan Ideal Perlindungan Hukum Korban Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis Keadilan.

**Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.<sup>46</sup>

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi

---

<sup>46</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/> Diakses tanggal 8 Juli 2024

tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>47</sup>

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>48</sup>

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>49</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah

---

<sup>47</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357.

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

<sup>49</sup> Setiono. *Op. Cit*, hlm. 3.

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan



hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentram yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari

tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

## 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>50</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi

---

<sup>50</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta. Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.<sup>51</sup>

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>52</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan

---

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 4.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 4.

hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>53</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>54</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, hlm. 102.

b. Perlindungan Hukum Represif,

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarannya terdapat dua macam yaitu: <sup>55</sup>28

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan

---

<sup>55</sup> Sudut Hukum. 2015. Perlindungan Hukum. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> Diakses tanggal 8 Juli 2024

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber Pada Pancasila.<sup>56</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan

---

<sup>56</sup> Philipus M. Hadjon, *Op .cit* , hlm. 38

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>57</sup>

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>58</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia  
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya

---

<sup>57</sup> Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>59</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 19

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud



merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>60</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **menjadi:**

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana

---

<sup>60</sup> Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 18.

dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

2. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

3. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

4. Anak menurut Undang-Undang

Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria dan wanita hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

#### 5. Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 angka 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>61</sup>

Kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman.

Menurut Pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit.* hlm. 2-4

<sup>62</sup> Dengan keluarnya Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, 47 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas Pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

- Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.  
Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapanbelas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>63</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>64</sup>

Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum baligh tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal baligh. Sama dengan wanita muslimah berakal dan baligh.<sup>65</sup>

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalm kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa,

---

<sup>63</sup> Rancangan Undang-undang RI. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2006/2007.

<sup>64</sup> Pasal 1 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>65</sup> Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, Hlm. 503

mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.<sup>66</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana menyebutkan bahwa Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>67</sup>

Pembentukan undang-undang pada istilah tindak pidana telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan Tindak Pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka timbullah didalamnya doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Hazewinkel-Suringa memberikan definisi tentang *strafbaar feit* sebagai berikut:<sup>68</sup>

“*Strafbaar feit* diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh

---

<sup>66</sup> Amin Syarif Qosim, *Kibab Usul Fiqih.*, Hlm. 2-6

<sup>67</sup> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>68</sup> P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 181.

hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.”

Simons memberikan definisi *strafbaar feit* sebagai berikut :<sup>69</sup>

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan Simons memberikan definisi *strafbaar feit* diatas sifatnya melawan hukum seperti terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>70</sup> Perbedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam

---

<sup>69</sup> Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 40.

<sup>70</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).

b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

R. Soesilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai berikut:<sup>71</sup>

“Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang apabila diabaikan, maka orangnya yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.”

Alasan R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana diatas sifatnya melawan hukum yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh semua masyarakat diatur dalam undang-undang dengan melihat unsur-unsur melawan hukum yang diatur didalamnya dengan memberikan sanksi ancaman hukuman bagi yang melanggar. Menurut Moeljatno memberikan definisi dari perbuatan pidana adalah sebagai berikut :<sup>72</sup>

“Perbuatan Pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya larangan tersebut.”

Tresna menyatakan dalam bukunya R. Soesilo bahwa tindak pidana adalah :<sup>73</sup>

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.”

---

<sup>71</sup> R. Soesilo, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, hlm. 6.

<sup>72</sup> Moeljatno, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

<sup>73</sup> Tresna, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, hlm 58.

Batasan tindak pidana menurut Tresna bahwa :<sup>74</sup>

“Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana bilamana perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam undang-undang yang bersangkutan, sedangkan segi materiilnya, perbuatan tersebut haruslah betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu tindak pidana didasarkan atas adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan adanya tindak pidana dan pelanggaran hukum yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini.

## **2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)**

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.<sup>75</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>75</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 1026.



Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>76</sup>

Menurut Freud, seksualitas itu sudah memanifestasikan diri sejak masa bayi dalam bentuk tingkah laku yang tidak menggunakan alat kelamin, misalnya pada saat bayi menyusu pada ibunya, atau sewaktu bayi menikmati permukaan kulitnya dibelai-belai sayang oleh ibunya. Seksualitas anak bayi itu lebih ditekankan pada *erotik oral* (erotik dengan mulut).<sup>77</sup> Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya berbuat di bidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, tetapi juga melakukan kegiatan nonseksual. Misalnya ikut mendorong untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan seni, agama, sosial, budaya, tugas-tugas moril, dan lain sebagainya. Sebagai energi psikis, seks menjadi motivasi atau tenaga dorong untuk berbuat atau bertingkah laku.<sup>78</sup>

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>77</sup> Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 46-47.

<sup>78</sup> Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 189.

laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.<sup>79</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

### **3. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.

Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.<sup>80</sup>

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

<sup>80</sup> Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, hlm. 18-29

- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sexual abuse* (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

*a. Familial abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai incest merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi

*noncoitus, petting, fondling, exhibitionism* dan *voyeurism* atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa *oral* atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.<sup>81</sup>

b. *Extrafamilial abuse*

*Extrafamilial abuse* merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif. Tahapan

---

<sup>81</sup> Thathit Manon Andini, dkk, 2019, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No.1, hlm. 17.

tersebut berupa:

- 1) *Nudity*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri;
- 2) *Disrobing*, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;
- 3) *Genital exposure* yaitu perbuatan orang dewasa menunjukkan alat kelaminnya;
- 4) *Observation of the child*, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air;
- 5) Mencium anak yang memakai pakaian dalam;
- 6) *Fondling*, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong;
- 7) Masturbasi, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak;
- 8) *Fellatio*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri;
- 9) *Cunnilingus*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku;
- 10) *Digital penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan sesuatu pada anus, rectum, atau vagina;
- 11) *Penile penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan alat kelamin laki-laki pada anus, rectum, atau vagina;
- 12) *Dry intercourse*, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban.<sup>82</sup>

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, diatur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

- a. Untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. Untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu;

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 17-18

- a. Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b. Pasal 282 : kejahatan pornografi;
- c. Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
- d. Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
- e. Pasal 284 : kejahatan perzinahan;
- f. Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- g. Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h. Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i. Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat;
- j. Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- k. Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
- l. Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
- m. Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
- n. Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;
- o. Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
- p. Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- q. Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
- r. Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.<sup>83</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak dapat dilihat apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak, berdasarkan batasan yang dikemukakan Tresna, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana menurut Tresna sebagai berikut:<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Marcheyla Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2, hlm. 44

<sup>84</sup> Tresna, *Ibid*, hlm. 58.

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, maksudnya adalah bahwa kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana, unsur-unsur dalam pasal yang dilanggar haruslah terpenuhi semuanya, kalau salah satu dari unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pasal tersebut;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dilakukannya suatu tindak pidana akan tetapi haruslah pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld atau unless the mind is quality*;
- d. Perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan hukum itu haruslah tersedia ancaman hukumnya di dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan tindak pidana adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan membuktikan seseorang dapat dipidana atau tidak dengan cara menganalisis bukti-bukti yang ada jika dinyatakan bersalah maka orang tersebut harus menanggung sanksi ancaman pidananya. Moeljatno mengatakan tentang unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif adalah terpenuhinya semua perbuatan melawan hukum;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif adalah adanya suatu perbuatan hukum yang sesuai melanggar hukum dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas perbuatan pidana terjadi akibat melawan

---

<sup>85</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 62.

hukum yang diperbuat terpidana sebagai kelakuan dengan keadaan yang diperbuat disertai bukti-bukti yang ada kesalahan tersebut berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan untuk memberi sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana diatas barulah dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan oleh R. Abdoel Djamali sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, pelakunya telah melakukan suatu kesalahan dan harus dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu memang harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan hukum;
- d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksud kalau tindak pidananya nyata-nyata bertentangan dengan hukum;
- e. Harus adanya ancaman hukuman dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Batasan-batasan diatas telah dikatakan bahwa tidak adanya persamaan pendapat tentang syarat-syarat yang menjadi suatu perbuatan manusia sebagai delik atau tindak pidana, karena dimata hukum semuanya sama maka yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi pidana.

## 5. Asas Tindak Pidana

Dalam hukum Pidana terkandung asas-asas menurut tempat dan waktu. Dan diantara asas-asas tersebut yaitu, asas legalitas, dan nasionalitas dan territorialitas.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 159.

<sup>87</sup> PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39



a. *Asas legalitas*

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

b. *Asas Lex Certa* atau *Asas Bestimmtheitsgebot*

Dimaksudkan sebagai kebijakan legislasi dalam merumuskan undang-undang harus lengkap dan jelas tanpa samar-samar (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*) agar terwujud kepastian hukum.

c. *Asas Non Retroaktif* atau *Asas Lex Temporis Delicti*

Menentukan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana tidak dapat diberlakukan surut (*retroaktif*) akan tetapi harus bersifat *prospectif*.

d. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta*

Tidak boleh menggunakan analogi di dalam menerapkan Undang-undang pidana.

e. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta*

Bahwa untuk memidana seseorang atau badan hukum harus berdasar atas hukum tertulis (*written law*), Suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam Undang-undang pidana.

f. *Asas Territorial*

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Asas ini diperluas lagi bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan

Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam perahu Indonesia.

*g. Asas Personalitas (Nasional Aktif)*

Peraturan hukum Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, yang melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar negeri.

*h. Asas Perlindungan (Azas Nasional Pasif)*

Aturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan umum negara Indonesia, baik itu dilakukan warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia.

*i. Asas Universal*

Peraturan-peraturan Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik itu dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri dan juga dilakukan oleh warga negara sendiri ataupun warga negara asing.

## **6. Jenis Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (*W.v.S*) yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam ketentuan pasal 64 UU No.1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru terdiri atas pidana pokok, pidana

tambahan dan pidana bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>88</sup>

a. Pidana Pokok

Ketentuan pada 65 ayat 1 UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.

1) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan. Pidana penjara disebut juga dengan pidana hilang kemerdekaan, tetapi juga narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih, hakim memangku jabatan publik, dan beberapa hak sipil lain.<sup>89</sup> Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana. Sebagai pembedaan itu dalam ketentuan Pasal 69 KUHP disebutkan, bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak

---

<sup>88</sup> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>89</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 28.

sejenis ditentukan menurut urutan di dalam KUHP. Dari urutan dalam Pasal 10 KUHP ternyata pidana kurungan disebutkan sesudah pidana penjara, sedangkan Pasal 69 (1) KUHP menyebutkan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP.

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan selama-lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi *samenloop*, *recidive* dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dengan demikian jangka waktu pidana kurungan lebih pendek dari pidana penjara, sehingga pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Oleh karena itu, pidana kurungan diancamkan pada delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut penjelasan di dalam Memori *Van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan di dalam KUHP terdorong oleh dua macam kebutuhan masing-masing yaitu:

- a) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik yang sifatnya ringan;
- b) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya "tidak

menunjukkan adanya sesuatu kebobrokan mental atau suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelaku”, ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.

Berkenaan dengan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
- b) Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun, sedang ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 tahun.
- c) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan pidana kurungan.
- d) Dalam melaksanakan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan), sedang pelaksanaan pidana kurungan Lembaga Pemasyaratannya di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
- e) Pekerjaan-pekerjaan narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan pada narapidana kurungan.<sup>90</sup>

### 3) Pidana Denda

Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri. Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda. Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana untuk

---

<sup>90</sup> Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33-34.

memilih. Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedang maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>91</sup>

#### 4) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan tindak pidana, yang diancamkan dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".

#### b. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan, meliputi:

##### 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/Tentara Nasional Indonesia.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41

- d) Hak menjadi Penasihat Hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

## 2) Perampasan Barang Tertentu

Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim ada 2 jenis berdasarkan Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, misalnya: uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

## 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman hakim ini, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Selain putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis lain yaitu:<sup>92</sup>

- a) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya.
- b) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.

---

<sup>92</sup> Rusli Muhammad, 2005, *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 61

- c) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang.
- d) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan oleh si korban atau keluarganya.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan maka hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, hak menolak, atau menerima putusan, atau hak mengajukan banding dan lain-lain. Di samping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:<sup>93</sup>

- 1) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP);
- 2) Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa (lihat Pasal 45 KUHP):
  - a) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau;
  - b) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah;
  - c) Dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan kedalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoedingregeling, Stb. 1916 nomor 741*).
- d) Penempatan di tempat bekerja negara (*landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial (Stb. 1936 nomor 160);
- 3) Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (pasal 8 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955) dapat berupa:

---

<sup>93</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 11.



- a) penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampunan untuk selama waktu tertentu (tiga tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE);
  - b) pembayaran uang jaminan untuk waktu tertentu;
  - c) pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan yang menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;
  - d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.
- c. Pidana bersifat khusus

Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher siterhukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya.<sup>94</sup> Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

## **7. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Tujuan adanya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah untuk

---

<sup>94</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal 178

mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain terdiri dari : Pelecehan Seksual Nonfisik, Pelecehan Seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik akan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp.10.000.0000 (sepuluh juta rupiah). Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara fisik dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah).<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

#### D. Kekerasan Seksual Perspektif Islam

Kejahatan seksual (zina) menurut pandangan Hukum Islam merupakan perbuatan dosa yang sangsi tegas telah ditentukan baik di dalam Al-quran maupun sunnah. Zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata zinayazni-zinan yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang,<sup>96</sup> secara harfiah, zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut overspel.<sup>97</sup> Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna sebagai berikut:

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Ibnu Rusyd memberikan pandangan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (subhat) dan bukan pula karena kepemilikan (hamba).<sup>98</sup>

Perkembangan zaman modern perbudakan telah dihapuskan, maka dari itu definisi zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang

---

<sup>96</sup>Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, hlm.1021

<sup>97</sup> S. Wojowasito, 1992, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 479

<sup>98</sup> Ibnu Rusyd, 1981, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-kutub al-islamiyah, Beirut-Libanon, hlm. 324

perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>99</sup>

Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela karena perbuatan tersebut menurunkan derajat dan harkat manusia. Zina dapat merusak ketentuan perkawinan di dalam masyarakat serta mengingkari anjuran Allah SWT untuk menikah. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Allah SWT telah menentukan bahwa anak adam cenderung terhadap perbuatan zina. Mulai dari zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan mendapatkannya. Namun kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak”.*

Hubungan bebas dan segala bentuk di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi

لَا تَقْرَبُوا زِينَةَ الْفِتَنِ الَّتِي كَانَتْ لِلرِّجَالِ وَكَانَتْ لِلنِّسَاءِ  
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَكَانَتْ حَسْبًا لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.*  
(QS. Al-Israa’: 32)

Perbuatan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa perikatan perkawinan adalah perbuatan zina. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina. Sayyid Sabiq

<sup>99</sup> Abdurrahman Doi, 1991, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31

mendefinisikan zina sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab<sup>100</sup>. Ibnu Rusyd memberikan definisi secara singkat, padat, dan jelas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, perbuatan tersebut dikatakan sebagai zina.

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan. Pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun masih terdapat selisih pendapat tentang syubhat yang menghindarkan hukuman had dan tidak menghindarkan hukuman tersebut<sup>101</sup>.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi zina adalah aktivitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya had (tindak pidana dan sanksi pidana dalam nash Al Quran) walaupun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, walaupun dalam kondisi impoten, non ereksi, berkondom ke dalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Perbuatan zina itu tidak mengandung unsur yang dapat menggugurkan had, serta vagina tersebut dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya had.

---

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, 1995, *Fiqh Sunnah, Jilid. 3*, Dar al Fath, Kairo, hlm. 90

<sup>101</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, 2005. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. 2*, Dar Ibnu Ashshashah, Beirut-Libanon, hlm.355

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Perlindungan Hukum Korban Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>102</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang=Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar,

---

<sup>102</sup> Diana Yusyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Penelitian De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, 619-636

dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).<sup>103</sup>

Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang normal kedudukan istimewa (khusus) anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Dalam hal ini, kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini: Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Lina Panggabean (et. al), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban), *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Jan 2024, hlm. 20-28

<sup>104</sup> Nurjaini, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 2, July 2023, hlm. 162-173

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan luas yang juga dilakukan pihak-pihak pelakunya yang masuk dalam jaringan pedofilia internasional. Hal ini membuat terkejut setelah melihat banyaknya pemberitaan dari berbagai media baik itu media cetak, elektronik maupun media online yang memberitakan tentang pelaku kekerasan seksual pedofilia tidak hanya terjadi di kumpulan masyarakat biasa tetapi juga terjadi secara luas di kelompok tempat-tempat tidak terduga seperti di tempat peribadatan, di dunia pendidikan internasional di Indonesia dan juga di pariwisata. Oleh karena itu terhadap tempat tindak kekerasan seksual terhadap anak harus segera digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan sehingga segala daya upaya dan perhatian penegakan hukumnya tidak setengah-tengah seperti terjadi pada kejahatan-kejahatan biasa lainnya.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>105</sup> Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak

---

<sup>105</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36



lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan tercela yang melanggar nilai-nilai norma yang hidup di masyarakat, yang mana nilai tercelanya diakui baik oleh negara ataupun oleh masyarakat secara universal, artinya perbuatan tercela ini sudah ada tertanam dalam alam bawah sadar manusia turun temurun. Kekerasan seksual juga termasuk perbuatan yang merusak nama dan kehormatan korban dalam kehidupan sosial.<sup>106</sup>

Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti perbuatan yang menjadi bagian kejahatan tersebar luas atau serangan sistematis terhadap populasi sipil.

Kepedulian dan keberpihakan kepada anak korban kekerasan seksual yang terjadi, masih sebatas ucapan prihatin atau kasihan. Memang pada kenyataannya

kasus Pedofilia sampai saat ini masih lamban penanganannya hal ini kemungkinan dikarenakan ketidaksamaan persepsi aparat dalam melihat kasus tindak kekerasan seksual pedofilia oleh pelaku terhadap korbannya. Praktik pedofilia di Indonesia dianggap sebagai bentuk perilaku sodomi, walaupun

sebenarnya sangat berbeda. Pedofilia sebagai salah satu kejahatan seksual mungkin awalnya tidak menjadi perhatian utama kita seperti kejahatan narkoba.

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan bahkan biadab. Anak sebagai pribadi yang polos menjadi objek tindak pidana pelaku kekerasan seksual. Masa depan

---

<sup>106</sup> Rizki Setyobowo Sangalang, Perlindungan Hukum Terhadap Korbantindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7 No. 2, September 2022, hlm. 176-192

anak korban telah dihancurkan. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak sudah sering terjadi di masyarakat, dan bahkan korbannya tidak hanya anak perempuan tetapi juga anak laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus, sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus.<sup>107</sup>

Dampak atas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat berlaku dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan terapi dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan

---

<sup>107</sup> Media Indonesia, 4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023 <https://metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023> diakses pada 20 Juli 2024

seksual agar jiwanya kembali pulih. Apabila anak mengalami trauma mendalam, dan tidak mampu dipulihkan, maka perlu diperhatikan dampak psikologis berikutnya, yaitu: anak berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam. Kondisi demikian akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya, dan anak akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya. Dampak lainnya, anak mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan teman sebayanya. Apabila trauma begitu mendalam, tidak menutup kemungkinan anak akan menyakiti dirisendiri dan mencoba bunuh diri. Selain dampak psikologis, kekerasan seksual pada anak juga menyisakan masalah pada fisik. Di antara dampak fisik/ biologis yang dialami anak akibat kekerasan seksual, yakni bisa terjadi luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, pendarahan dari vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina, sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit untuk berjalan atau duduk, terkena infeksi penyakit kelamin, kehamilan. Dengan demikian, anak yang mengalami kekerasan seksual, dengan sendirinya mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.<sup>108</sup>

Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>108</sup> Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedofil: Penghancur Masa Depan Anak*, Pustaka Populer Obor, Jakarta, 2009, hlm. 18-19.

asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*” Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>109</sup> Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip. terdapat beberapa pasal yang dapat didakwakan terhadap bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual anak di bawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan.<sup>110</sup>

Korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang memerlukan perlindungan hukum. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.<sup>111</sup> Oleh karenanya, anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.

Beberapa anak korban tindak pidana kekerasan seksual akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang

---

<sup>109</sup> Pradityo, R. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 319

<sup>110</sup> Sinaga, E. Y. Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2016. hlm. 201–220

<sup>111</sup> Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, hlm. 11

berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai "stress pasca trauma". Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>112</sup> Oleh karena itu, korban tindak pidana pemerkosaan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara maksimal.

Salah satu kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr, dengan posisi kasus sebagai berikut:

- (1) Bahwa ia Terdakwa A sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya Dusun Tebayak RT/RW. 005/000 Desa Tegal Maja Kec. Tanjung Kab Lombok Utara atau setidak-tidaknya di suatu suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram â€œmelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua wali,

---

<sup>112</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak K pada saat kejadian masih berusia anak. Bahwa berawal pada bulan Januari pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dikarenakan ibu tiri anak yaitu saksi Elik sedang tidak ada dirumah tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung anak masuk ke dalam kamar meminta untuk melayaninya bersetubuh, namun anak tidak mau sehingga terdakwa memukul pundak dan membekap mulut anak disertai ancaman dengan mengatakan Jangan Melawan Nanti Saya Bunuh Kamu, kemudian terdakwa membuka sarung serta pakaiannya, dengan disertai ancaman terdakwa membuka paksa celana anak yang selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak yang membuat anak merasa kesakitan dan perih, terdakwa kemudian menggoyangkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak dan mengeluarkan spermanya diatas perut anak dan setelah selesai terdakwa kembali mengancam kan membunuh jika anak menceritakannya ke orang lain Bahwa kejadian yang kedua kali pada bulan Februari 2023 tepatnya sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian yang pertama sekitar jam 23.30 wita, saat rumah dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke kamar anak dengan disertai ancaman memaksa untuk dilayani namun anak menolak sehingga terdakwa memukul pundak dan mendorong anak hingga terjatuh dikasur setelah itu terdakwa membuka celananya, membuka celana

anak kemudian terdakwa menekan bahu anak sehingga tidak bisa bergerak kemudian memasukkan alat kelaminnya sudah dalam keadaan mengeras dan menggoyangkannya kedalam alat kelamin anak sambil meremas payudara anak, selang beberapa lama terdakwa mengeluarkan spermanya di kain, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung keluar dari dalam kamar meninggalkan anak.

- Bahwa yang ketiga kalinya pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wit setelah perayaan hari raya nyepi terdakwa masuk kedalam kamar membuka semua pakaiannya dan membuka pakaian yang digunakan anak yang selanjutnya terdakwa meraba paha dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak kemudian terdakwa memasukkan serta menggoyangkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin anak, setelah melakukan perbuatannya terdakwa kembali mengancam akan membunuh anak jika ia melapor ke orang lain, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar meninggalkan anak. Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah saksi Elik yang merupakan istrinya melihat isi chat anak K di Handphone milik terdakwa yang berisi saya tidak hamil, saya lagi haid• yang langsung menanyakannya keanak K yang mengakui jika ia telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak tiga kali, saksi Elik menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung anak K yaitu saksi Suciani Alias Suci yang kemudian

melaporkan terdakwa dilaporkan ke Kepolisian. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak Kirana Meilana Putri menimbulkan persoalan psikologis berat sehingga diperlukan adanya pendampingan psikologis berkelanjutan oleh Psikolog Bahwa akibat kejadian tersebut anak merasa sakit dan perih saat buang air kecil, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah KLI Nomor: 445.2/315/UPTD.RSUD.KLU/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Isnati Setianingrum dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin Tampak robekan selaput dara lama arah jam 8,9,10,11,12, dan 1,2,3,4; KESIMPULAN Adanya robekan lama pada selaput dara, seperti selaput dara Wanita yang telah bersetubuh Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Wanita ini Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- (2) Bahwa ia Terdakwa A sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 setidaknya “tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya Dusun Tebayak RT/RW. 005/000 Desa Tegal Maja Kec. Tanjung Kab Lombok Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang menyalahgunakan



kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dalam lingkup Keluarga perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak K yang merupakan anak kandung dari terdakwa A. Bahwa berawal pada bulan Januari pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dikarenakan ibu tiri anak yaitu saksi Elik sedang tidak ada dirumah tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung anak masuk ke dalam kamar meminta untuk melayaninya bersetubuh, namun anak tidak mau sehingga terdakwa memukul pundak dan membekap mulut anak disertai ancaman dengan mengatakan Jangan Melawan Nanti Saya Bunuh Kamu, kemudian terdakwa membuka sarung serta pakaiannya, dengan disertai ancaman terdakwa membuka paksa celana anak yang selanjutnya terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak yang membuat anak merasa kesakitan dan perih, terdakwa kemudian menggoyangkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak dan mengeluarkan spermanya diatas perut anak dan setelah selesai terdakwa kembali mengancam kan membunuh jika anak menceritakannya ke orang lain. Bahwa kejadian yang kedua kali

pada bulan Februari 2023 tepatnya sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian yang pertama sekitar jam 23.30 wita, saat rumah dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke kamar anak dengan disertai ancaman memaksa untuk dilayani namun anak menolak sehingga terdakwa memukul pundak dan mendorong anak hingga terjatuh dikasur setelah itu terdakwa membuka celananya, membuka celana anak kemudian terdakwa menekan bahu anak sehingga tidak bisa bergerak kemudian memasukkan alat kelaminnya sudah dalam keadaan mengeras dan menggoyangkannya kedalam alat kelamin anak sambil meremas payudara anak, selang beberapa lama terdakwa mengeluarkan spermanya di kain, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung keluar dari dalam kamar meninggalkan anak. Bahwa yang ketiga kalinya pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wit setelah perayaan hari raya nyepi terdakwa masuk kedalam kamar membuka semua pakaiannya dan membuka pakaian yang digunakan anak yang selanjutnya terdakwa meraba paha dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak kemudian terdakwa memasukkan serta menggoyangkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin anak, setelah melakukan perbuatannya terdakwa kembali mengancam akan membunuh anak jika ia melapor ke orang lain, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar meninggalkan anak Bahwa perbuatan terdakwa diketahui

setelah saksi Elik yang merupakan istrinya melihat isi chat anak K di Handphone milik terdakwa yang berisi saya tidak hamil, saya lagi haid• yang langsung menanyakannya ke anak K yang mengakui jika ia telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak tiga kali, saksi Elik menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung anak K yaitu saksi Suciani Alias Suci yang kemudian melaporkan terdakwa dilaporkan ke Kepolisian.

- (3) Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak Kirana Meilana Putri menimbulkan persoalan psikologis berat sehingga diperlukan adanya pendampingan psikologis berkelanjutan oleh Psikolog. Bahwa akibat kejadian tersebut anak merasa sakit dan perih saat buang air kecil, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah KLI Nomor: 445.2/315/UPTD.RSUD.KLU/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Isnati Setianingrum dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin Tampak robekan selaput dara lama arah jam 8,9,10,11,12, dan 1,2,3,4; KESIMPULAN Adanya robekan lama pada selaput dara, seperti selaput dara Wanita yang telah bersetubuh; Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Wanita ini. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf f a Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Atas perbuatan terdakwa, terdakwa dipidana dengan pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun, pidana terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Menurut pendapat penulis Penjatuhan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, tanpa adanya kewajiban bagi terdakwa untuk memberikan restitusi kepada korban, dinilai tidak tepat. Hukuman denda yang begitu besar kemungkinan akan membuat terdakwa lebih memilih menjalani hukuman kurungan daripada membayar denda tersebut, mengingat denda yang harus dibayar jauh lebih memberatkan dibanding hukuman kurungan yang relatif singkat. Akibatnya, hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi, tidak terpenuhi.

Restitusi seharusnya menjadi bagian penting dari hukuman, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, di mana korban mengalami dampak psikologis dan fisik yang memerlukan penanganan serius. Tanpa restitusi, korban tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan, sementara pelaku hanya menjalani hukuman tanpa ada upaya

kompensasi terhadap kerugian korban. Dengan demikian, pendekatan yang hanya fokus pada hukuman denda tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi korban mengabaikan aspek keadilan bagi pihak korban.

Restitusi juga mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi korban tindak pidana, khususnya anak-anak. Dalam kasus ini, keputusan yang tidak memerintahkan restitusi merugikan korban yang berhak menerima bantuan untuk pemulihan, baik secara medis maupun psikologis. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya berfokus pada hukuman bagi terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi, terutama dalam bentuk restitusi yang membantu korban dalam proses rehabilitasi.

Pada proses peradilan pidana, keberadaan anak korban pemerkosaan tetap mengkhawatirkan. Dihukumnya pelaku kekerasan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh anak. Anak korban pemerkosaan bukan hanya menderita sekali, melainkan bisa berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua dan juga akan menjadi penerus bangsa, maka wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang.<sup>113</sup>

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan

---

<sup>113</sup> Ardyaningsih Puji Lestari, Arfa, dan Andi Najemi, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016, hlm. 85

seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi korban.

Korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan Hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat *incracht* dari pengadilan, korban dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya tanpa direhabilitasi. Korban bahkan dibebani biaya sendiri dalam hal medis, seperti melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik) dan visum. Dalam hal ini, korban tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya.

Dalam proses peradilan pun, pihak korban masih dituntut secara detail untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksa (Penyidik), juga masih dikupas oleh pers secara detail.

Penderitaan korban kekerasan seksual semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban, sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak memanusiakan korban, korban hanya merupakan saksi yang hanya penting untuk digunakan dalam memberikan keterangan tentang apa dilakukan pelaku. Bahkan penderitaan korban pun harus divisum sebagai alat bukti bahwa memang perkosaan telah

terjadi. Setelah selesai semua tahap penyidikan dan penyelidikan tersebut, setelah semua barang bukti terkumpul, maka keberadaan korban pun menjadi tidak dibutuhkan lagi. Proses peradilan pun lebih fokus kepada pelaku, sehingga korban dengan sendirinya menjadi tidak mendapat perhatian lagi. Apa yang terjadi pada korban setelah perbuatan perkosaan menjadi tanggung jawab korban sendiri. Baik itu pemulihan luka maupun penyembuhan dari traumatis akibat perkosaan merupakan tanggung jawab korban sendiri, apabila korban tidak mendapatkan hak pemulihan berupa restitusi dan/atau kompensasi.

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kejahatan oleh siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dalam berbagai bidang kehidupan. Anak perlu dibantu oleh seseorang dalam melindungi dirinya.<sup>114</sup>

Perlindungan terhadap korban mutlak diperlukan sebagai wujud pengakuan atas harkat dan martabat manusia dan persamaan di depan hukum. Ada beberapa alasan yang mendasari diperlukannya perlindungan terhadap korban, antara lain:<sup>115</sup>

- a. Tindakan memberikan keterangan tentang perkara pidana bukanlah suatu hal yang mudah bagi saksi.

---

<sup>114</sup> Mastur (et. al), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 122-135

<sup>115</sup> J.E. Sahetapi, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hlm. 60.

- b. Adanya ancaman, teror dan intimidasi oleh pihak yang melakukan tindak pidana terhadap korban atas laporan yang diberikannya.
- c. Perlakuan aparat penegak hukum yang kadang menekan atau mempengaruhi korban agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas dasar itulah diperlukan suatu sistem perlindungan bagi korban dengan asas perlindungan (kewajiban negara untuk melindungi warganya), hak atas rasa aman (tidak mendapatkan tekanan atau intimidasi dan *revictimisasi*) dan hak atas keadilan (mendapat perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa).

Pada awalnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Tetapi di dalam KUHAP sendiri hanya mencakup tentang penggabungan perkara saja. di dalam KUHP sendiri tidak ada istilah pelecehan seksual, tetapi tindak pidana kejahatan kesusilaan yang antara lain termasuk tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan.<sup>116</sup> Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan, diancam dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 258 KUHP. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang masuk ke dalam kategori “kekerasan seksual”, yaitu:

1. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283);
2. Perzinahan (Pasal 284);
3. Pemerkosaan (Pasal 285);

---

<sup>116</sup> Anggreany Haryani Putri, Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2, No. 2, 2021, 2021, hlm. 14-29



4. Pembunuhan (Pasal 338);

5. Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1))

Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak adalah prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014). Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang terumuskan di bagian lima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak dan kemudian membandingkannya dengan pasal-pasal lainnya di dalam undang-undang yang sama, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang hanya di berikan untuk anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam

Undang Undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di luar bagian kelima.<sup>117</sup>

Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di golongan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak. Demi terlindunginya hak-hak anak, serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin tumbuh dan kembangnya anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah. Tindakan tersebut guna untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki akhlak yang mulia serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbagai pihak seperti Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab didalamnya.”

Bentuk dari sebuah perlindungan hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses pengadilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu

---

<sup>117</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 56.

dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana juga tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan pelecehan seksual, tetapi semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam mengenai pelecehan seksual. Pertanggungjawaban dari pelaku memang penting tetapi perlindungan korban juga sama pentingnya, maka keadilan restoratif dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian. Dalam pemulihan korban kekerasan seksual perlu adanya perhatian khusus dan juga pemidanaan bagi pelaku yang seadil-adilnya demi mencegah peristiwa yang sama terjadi lagi. Kejadian yang dialami oleh korban dapat mengubah hidupnya secara drastis dengan segala dampak yang dialaminya seperti stress yang berujung depresi, trauma, dan penyakit-penyakit lainnya hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri.<sup>118</sup>

Kekerasan seksual pada anak dapat dijerat hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak di Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat diketahui dari berlakunya Undang-undang perlindungan anak. Secara khusus, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal limabelas tahun serta denda maksimal limaratus miliar rupiah bagiseseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

---

<sup>118</sup> Mawati, E (et. al), Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, Edisi 1, 2020, hlm. 34-36.

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Disamping itu seseorang yang mengetahui dan membiarkan perbuatan cabul juga dapat dipidana, bukan hanya yang melakukan perbuatan cabul berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 D j.o Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D j.o Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E j.o Pasal 82 (1). Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya pelecehan seksual. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait.<sup>119</sup>

Anak sebagai korban Kejahatan seksual, juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

---

<sup>119</sup> Jamaludin, A. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2021. hlm. 1-10

Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Salah satu komponen yang dapat membantu anak dalam melindungi dirinya adalah aparat penegak hukum.

Hak-hak anak korban kejahatan seksual yaitu bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban. Bantuan hukum

terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderitakekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.<sup>120</sup>

Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum. sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.<sup>121</sup>

Korban kejahatan seksual butuh program pendampingan dari para ahli dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi korban pasca terjadinya perbuatan pidana. Perbuatan kejahatan seksual (dengan anak sebagai korban) kemungkinan besar akan merusak kondisi tumbuh kembang anak. Pemulihan dan rehabilitasi korban, antara lain dengan terapi medis, terapi psikologi, dan lain-lain tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan.

---

<sup>120</sup> Marlan, H., Mustamam, M., dan Purba, N. Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 242–256

<sup>121</sup> Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 6, 2020, hlm. 901-911

Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban akibat dari suatu tindak pidana kekerasan seksual. Dimana pengaturan tersebut diatur didalam PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Masalah utama dalam mengupayakan restitusi terhadap anak disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak anak serta parenting skills selama proses pemulihan terhadap anak yang menjadi korban. Selain itu, masyarakat juga belum memahami prosedur serta mekanisme pengaduan dan rujukan sosial serta mengajukan hak restitusi bagi anak.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 tahapan permohonan Hak Restitusi sebelum adanya putusan pengadilan, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. Tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian, setelah berkasnya lengkap (P2D) pihak Kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

Adanya hukuman subsider dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, hak korban berupa restitusi juga diberikan hanya untuk tindak pidana tertentu. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, menyatakan bahwa: “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”.

Hal tersebut memiliki makna bahwa Hakim tidak berkewajiban menetapkan besaran restitusi korban kekerasan seksual non-fisik dan meninggalkan sejumlah korban kekerasan seksual non-fisik mendapatkan kepastian hukum besaran restitusi. Akhirnya, korban menerima restitusi atau tidak, bergantung kepada individu Hakim, korban, dan pelakunya.

Dada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui dana bantuan korban;
- (3) Dana bantuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan dana bantuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan terbayarnya restitusi kepada korban



melalui mekanisme dana bantuan korban, semata-mata memastikan memenuhi hak pemulihan korban dari kerugian dan dampak kekerasan seksual. Dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022, mekanisme dana bantuan korban berlaku bagi pelaku yang kurang membayar restitusi dan harta yang disita kurang dari penetapan besar restitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 seharusnya juga berdampak pada sistem pemasyarakatan dalam pembaruan hukum untuk memaksa pelaku bertanggungjawab atas pemulihan korban melalui restitusi. Selama ini, pengalaman Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dalam pembayaran restitusi dan denda tindak pidana tidak dibayar, pelaku memilih pidana pengganti penjara. Pelaku menempatkan penjara sebagai hukuman yang biasa saja atau tidak memberatkan pelaku, malah terkesan lebih “mudah” dijalani dibandingkan dengan membayar denda dan restitusi.

Dengan demikian, pidana pengganti tidak mendukung makna penjeratan pidana penjara pengganti dan tidak sejalan dengan rehabilitasi pelaku. Apalagi ketentuan restitusi memastikan jaminan harta pelaku akan dikembalikan apabila ada kelebihan, perkara tidak jadi dituntut atau pelaku diputus bebas atau lepas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiadaan itikad baik pelaku membayar restitusi seharusnya dapat diintegrasikan dalam syarat berkelakuan baik selama menjalani hukuman yang menghalangi pemberian remisi, amnesti, abolisi dan grasi sehingga menimbulkan efek jera yang kuat kepada pelaku.

Sementara bagi pelaku dari kelompok menengah ke bawah (miskin), negara belum menyiapkan mekanismenya. Negara justru tidak hadir apabila pelaku sama sekali tidak memiliki kemampuan membayar secara ekonomi. Seharusnya negara juga memfasilitasi pelaku dari kelompok manapun, dan tetap meletakkan tanggung jawab pelaku melalui dana talangan yang harus dikembalikan pelaku.

## **B. Pengaturan Ideal Perlindungan Hukum Korban Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan**

Hak atas rasa aman dan hak kebebasan dari diskriminasi adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, serta khususnya Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa

jaminan konstitusional tersebut masih belum sepenuhnya dinikmati oleh setiap orang, khususnya korban kekerasan seksual, baik perempuan dan anak-anak.<sup>122</sup>

Pada dasarnya, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang konsepsinya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan baik diri-sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Memang, keadilan adanya

bukanlah ada bahasa tulisan, namun lebih kepada bahasa hati atau bahasa perasaan yang hanya dapat dipahami dan didekati dengan niat yang baik dan sanubari yang bersih saja. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi

sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini, keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya.<sup>123</sup>

Adanya dukungan dari para aparat penegak hukum yang menjalankan tugas profesinya secara adil dan tidak diskriminatif, dan masyarakat luas juga memberikan dukungan sistem bekerjanya hukum yang mengatur kehidupannya, maka tidak hanya penegakan hukum yang dapat terlaksana seperti yang diharapkan, tetapi juga dapat mengayomi dan melindungi para korban tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>122</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi, *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 Desember 2007, hlm. 1-18

<sup>123</sup> Indriati Amarini. Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 2, December 2018,

Setiap anak berhak memperoleh jaminan perlindungan dari negara dalam setiap aktivitas kehidupannya sehari-hari. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi terhadap anak dan perempuan untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya secara adil. Sebagaimana telah disebutkan bahwa setiap anak dan perempuan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan dengan kelompok yang lain. Hal tersebut untuk menjamin bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan dengan adil tanpa adanya perbedaan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang warga negara.

Perlindungan hukum yang ideal dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan melalui adanya upaya untuk mengharmonisasikan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan seksual anak khususnya dalam pengaturan pemberian restitusi terhadap korban. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual anak masih memiliki rumusan yang tumpang tindih, multitafsir atau tidak dijelaskan secara rinci sehingga belum dapat mewujudkan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.<sup>124</sup>

Upaya penegakan hukum juga dibarengi dengan penegakan keadilan. Payung pertama adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah, yang substansinya harus mampu memberikan

---

<sup>124</sup> Paramitha Agustina Grace Wakim (et. al), Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 237-247

jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan. Produk-produk perundangundangan dan peraturan-peraturan tersebut harus lahir dari prosedur yang adil serta mampu memberi perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi setiap orang.

Berkenaan dengan hukum dan peraturan, adalah penting untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi yang diabadikan dalam undang-undang sipil, kriminal dan perburuhan yang berbeda, serta yang diwujudkan dalam praktik dan prosedur hukum. Agar undang-undang dapat memainkan peran yang efektif dalam membela hak-hak perempuan dan mengekang kekerasan, sangat penting bahwa mekanisme harus dibentuk untuk memantau penegakan undang-undang yang relevan dan menciptakan kesadaran akan masalah gender di lembaga-lembaga publik. Untuk tujuan ini, Hakim, Pengacara, petugas Polisi dan pejabat sektor publik pada umumnya harus, terlepas dari jenis kelamin mereka, dilatih untuk mengenali seksisme dan diskriminasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas mereka, untuk memfasilitasi pelaporan kejahatan dan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban.

Kepolisian serta seluruh aparat penegak hukum juga wajib memiliki sikap dan berperilaku yang pro-aktif agar dapat mengetahui serta menemukan siapa saja para pelaku maupun jaringan-jaringan kejahatan kekerasan seksual serta kejahatan yang lainnya, serta memberikan ancaman hukuman yang seberat-beratnya. Setiap masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang tercantum

dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Restitusi merupakan salah satu hak korban tindak pidana.<sup>125</sup> Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 1 Ayat (1), berbunyi:

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan / atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Selain itu, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga telah dikatakan terkait korban dalam suatu tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi mengenai kekayaan maupun penghasilan, ganti kerugian disebabkan karena terjadinya tindak pidana serta penggantian biaya perawatan medis. Anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi juga berhak mengajukan hak restitusi sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 71 D Ayat (1), berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi

---

<sup>125</sup> Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Cetakan Keenam, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 40.

semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak pidana kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan pada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia telah mendapat pengaturan meskipun sifatnya masih sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Terdapat kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan restitusi, dapat disebabkan karena tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi itu sendiri. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, para aparat penegak hukum berfokus bukan hanya menghukum para pelaku kejahatan seksual saja namun perlu diingat ada hak korban berupa ganti kerugian (restitusi) akibat tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan perlu juga memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual. Restitusi yang diberikan pada korban tindak pidana kekerasan seksual bentuknya

beragam mulai dari penggantian biaya perawatan medis hingga psikologis, hingga pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di persidangan.<sup>126</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis.<sup>127</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban berperan mendampingi korban tindak pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Jika permohonan restitusi diajukan sebelum keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

---

<sup>126</sup> Wahyu Wagiman et al., *Praktik Kompensasi Dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007, hlm. 12

<sup>127</sup> Josefhin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, hlm. 309-319



(LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Jika korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahliwaris korban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pada dasarnya, regulasi terkait hak restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana di atas merupakan wujud perlindungan bagi korban serta dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk dapat memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap anak yang korban tindak pidana. Restitusi dapat dimohonkan baik oleh korban, keluarga, atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai. Anak korban kekerasan seksual juga berhak agar bisa memperoleh hak atas pemulihan serta kompensasi finansial yang bersumber dari pemerintah apabila pemulihan yang didapatkan dari pihak pelaku kejahatan (restitusi) maupun pihak ketiga sudah tidak mungkin dapat diperoleh. Hak bagi korban kejahatan meliputi hak untuk memperoleh berbagai layanan seperti pelayanan kesehatan yang merupakan wujud pelayanan dari pemerintah. Negara harus memberikan perlindungan terkait privasi anak korban tindak pidana, yang berguna untuk memberikan keselamatan serta keamanan bagi korban.<sup>128</sup> Restitusi memiliki tujuan untuk dapat mengembalikan korban pada situasi sebelum viktimisasi terjadi, Sedangkan kompensasi berupa penggantian kerugian berupa uang atau non uang seperti rehabilitasi yang

---

<sup>128</sup> Robbil Iqsal Mahendra, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi, *Indonesian Journal of Criminal Law And Criminology*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 126-134.

mencakup perawatan medis serta psikologis bagi anak korban kekerasan seksual serta layanan hukum dan sosial.

Namun dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual timbul permasalahan apabila pelaku berasal dari kalangan kurang mampu. Ketika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, maka timbulah berbagai hambatan dalam proses pemenuhan hak-hak korban. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kewajibannya. Dalam situasi ini, meskipun pengadilan menentukan jumlah restitusi yang harus dibayarkan, pelaku yang berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu tidak akan sanggup untuk memenuhi kewajibannya. Akibatnya, korban tidak bisa menerima ganti rugi yang ditetapkan.

Dalam hal tersebut negara perlu hadir untuk memastikan hak-hak korban terlindungi. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk dana khusus yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga negara untuk memberikan kompensasi kepada korban kekerasan seksual. Dana tersebut dapat digunakan untuk menutup biaya yang tidak mampu dibayar oleh pelaku, sehingga korban tetap mendapatkan restitusi sesuai dengan putusan pengadilan.

Pendekatan ini tidak hanya memerlukan alokasi anggaran negara tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya. Kehadiran negara dalam memberikan restitusi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, namun juga sebagai pelindung dan pemberi

dukungan terhadap korban. Dengan adanya kebijakan dan program yang memadai, diharapkan para korban dapat menerima keadilan yang layak dan mendapatkan bantuan yang mereka perlukan untuk pulih.

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya restitusi dan hak-hak korban di kalangan masyarakat. Peningkatan pengetahuan ini dapat membantu menciptakan dukungan yang lebih luas terhadap kebijakan dan program restitusi dan memastikan bahwa para korban tidak merasa diabaikan dalam proses hukum.

Peran lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting. Lembaga-lembaga ini dapat membantu mengisi kesenjangan yang mungkin ada dalam sistem, terutama dalam memberikan dukungan tambahan kepada para korban dan membantu mereka dalam proses administrasi restitusi. Dengan pendekatan yang holistik dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan proses pemberian restitusi dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan yang diperlukan dan pantas diterimanya, tanpa terhambat oleh terbatasnya kemampuan finansial pelaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr, dimana Terdakwa A dipidana dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun, dan membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan hukuman restitusi melainkan hukuman denda, tentu saja hal tersebut tidak berkeadilan untuk korban. Hal ini membuktikan praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan Hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat *incracht* dari pengadilan, korban dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya tanpa direhabilitasi. Korban bahkan dibebani biaya sendiri dalam hal medis, seperti

melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik) dan visum. Dalam hal ini, korban tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya.

2. Pengaturan ideal perlindungan hukum korban anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis keadilan dapat dilakukan melalui adanya upaya untuk mengharmonisasikan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan seksual anak khususnya dalam pengaturan pemberian restitusi terhadap korban. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual timbul permasalahan apabila pelaku berasal dari kalangan kurang mampu. Ketika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, maka timbulah berbagai hambatan dalam proses pemenuhan hak-hak korban. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun pengadilan menentukan jumlah restitusi yang harus dibayarkan, pelaku yang berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu tidak akan sanggup untuk memenuhi kewajibannya. Akibatnya, korban tidak bisa menerima ganti rugi yang ditetapkan. Dalam hal tersebut negara perlu hadir untuk memastikan hak-hak korban terlindungi. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk dana khusus yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga negara untuk memberikan kompensasi kepada korban kekerasan seksual. Dana tersebut dapat digunakan untuk menutup biaya yang tidak mampu dibayar oleh pelaku, sehingga korban tetap mendapatkan restitusi sesuai dengan putusan pengadilan.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Pemerintah**

Agar pemerintah mengimplementasikan mekanisme yang lebih komprehensif untuk perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak dengan menyediakan layanan medis, psikologis, dan hukum secara gratis.

### **2. Kepada pemerintah**

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan penyelarasan berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme restitusi dan kompensasi bagi korban, terutama dalam kasus di mana pelaku tidak mampu membayar. Regulasi yang terharmonisasi ini harus memastikan bahwa perlindungan hukum dan pemulihan hak korban dilakukan secara komprehensif mulai dari tahap penyidikan hingga pasca putusan pengadilan, termasuk pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi yang dibiayai negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman Doi, 1991, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung,
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Ardiyarningsih Puji Lestari, Arfa, dan Andi Najemi, *Perlindungan Hukum terhadap*
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Arif Gosita, 1993, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta,
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta,
- Atmasasmita, Romli. 1986, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico,
- Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta,
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta,
- \_\_\_\_\_. 2018. *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Cetakan Keenam, Sinar Grafika. Jakarta,
- Bonger, W. A. 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,

- Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta,
- Ibnu Rusyd, 1981, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-kutub al-islamiyah, Beirut-Libanon,
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- J.E. Sahetapi, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta
- Kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju,
- \_\_\_\_\_, 2003, *Patologi Sosial 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- R. Soesilo, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor,
- Lily Rasyidi dan I.B. Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung,
- Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, 2009, *Pedofil: Penghancur Masa Depan Anak*, Pustaka Populer Obor, Jakarta,
- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,



- Moeljatno, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti,
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta. Universitas Sebelas Maret,
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, 2005. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. 2*, Dar Ibnu Ashshashah, Beirut-Libanon,
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya,
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Robinson, Geoffrey B. 2018, *The Killing Season A History of the Indonesian Massacres, 1965-66*, e-book. Princeton: Princeton University Press.
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Rusli Muhammad, 2005, *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- S. Wojowasito, 1992, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- Sayyid Sabiq, 1995, *Fiqh Sunnah, Jilid. 3*, Dar al Fath, Kairo,
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang,

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,

Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung,

Tresna, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wahyu Wagiman et al., 2007, *Praktik Kompensasi Dan Restitusi Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta,

Wirdjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Jurnal,**

Ahmad Jamaludin, Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence, *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, no. 2 (September 2021),

Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016,

Anggreany Haryani Putri, Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2, No. 2, 2021, 2021,

- Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum*, 10(2): 2017,
- Diana Yussyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Penelitian De Jure*, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020,
- Fitriani, Rini. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Me-menuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 2(2):
- Hadibah Zachra Wadjo Dan Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Belo* 6(1): 2020,
- Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *LEX Renaissance* No. 2 Vol. 5 April 2020:
- Indriati Amarini. Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 2, December 2018,
- Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, 2015,
- Jamaludin, A. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Jamaludin, Ahmad, and Sayid Mohammad Rifqi Noval. "Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14(2): 2020,
- Josephin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018,
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 6, 2020,
- Lina Panggabean (et. al), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban), *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Jan 2024,

- Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2, 2013,
- Marlan, H., Mustamam, M., dan Purba, N. Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 3, 2022,
- Mastur (et. al), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020,
- Mawati, E (et. al), Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, Edisi 1, 2020,
- Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 2021,
- Nurjaini, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 2, July 2023,
- Pan Mohamad Faiz, 2009, "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1,
- Paramitha Agustina Grace Wakim (et. al), Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2021,
- Pradityo, R. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016,
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi, *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 Desember 2007,
- Rizki Setyobowo Sangalang, Perlindungan Hukum Terhadap Korbantindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7 No. 2, September 2022,
- Robbil Iqsal Mahendra, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi, *Indonesian Journal of Criminal Law And Criminology*, Vol. 2, No. 2, 2021,
- Sinaga, E. Y. Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Thathit Manon Andini, dkk, 2019, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No.1, hlm. 17.

Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015,

### **Lain-Lain:**

Supriyadi W. Eddyono, “*Pengantar Konvensi Hak Anak*”,  
[http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039\\_20.\\_Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf),

Wandari, Suryani. 2021. “<https://mediaindonesia.com/humaniora/374992/lbh-apik-jakarta-nilai-penegakan-hukum-belum-maksimal>”

Siaran Pers Komnas Perempuan, *Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati bagi Pelaku*  
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” [Kbbi.Web.Id, ,  
<http://kbbi.web.id/keras>.](http://kbbi.web.id/keras)

<http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>

Sudut Hukum. 2015. *Perlindungan Hukum*.  
<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>

Media Indonesia, 4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023  
<https://metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>

Catatan Komnas Perlindungan Anak 2023,  
<https://www.antaraneews.com/infografik/3893148/catatan-komnas-perlindungan-anak-2023>